



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : SK.167/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN  
PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH ATAS NAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELUAS ± 9,97 HA (SEMBILAN DAN  
SEMBILAN PULUH TUJUH PERSERATUS HEKTARE) PADA KAWASAN HUTAN  
PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- : a. bahwa Bupati Simalungun dengan surat Nomor 090/21223/7.1/2022 tanggal 11 November 2022, mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/TPA Sampah, seluas ± 10 Ha (sepuluh hektare) di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat Nomor S.124/PKTL/REN/PLA.0/2/2023 tanggal 9 Februari 2023, menyampaikan telaah teknis terhadap permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/TPA Sampah a.n. Pemerintah Kabupaten Simalungun di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara :
  - 1) berdasarkan hasil penilaian kelengkapan persyaratan, permohonan a.n. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 379, Pasal 380 dan Pasal 381 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
  - 2) berdasarkan peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan peta Perkembangan

Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), serta berdasarkan hasil perhitungan ulang secara digital, areal permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan TPA Sampah menjadi seluas ± 9,97 Ha (sembilan dan sembilan puluh tujuh perseratus hektare) berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan berada pada areal wilayah pengelolaan KPH Wilayah II Pematang Siantar Unit XII Sumatera Utara;

- 3) seluruh kawasan hutan yang dimohon tidak berada pada wilayah sebaran satwa liar yang dilindungi (Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan;
  - 4) berdasarkan data tutupan lahan dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2020, areal yang dimohon berupa hutan tanaman, semak belukar dan lahan terbuka;
  - 5) berdasarkan hasil penelaahan, permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah a.n. Pemerintah Kabupaten Simalungun pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara secara teknis dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut seluas ± 9,97 Ha (sembilan dan sembilan puluh tujuh perseratus hektare);
- c. bahwa berdasarkan :
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan:
    - a) Pasal 90 ayat (2), Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
    - b) Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) huruf m, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup;

- c) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1), Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan;
  - d) Pasal 94 ayat (8) huruf d, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial dikecualikan dari kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; membayar PNBP kompensasi dan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
  - e) Pasal 94 ayat (9), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial, dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan;
  - f) Pasal 104 ayat (2), Jangka Waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan Perizinan Berusaha sesuai bidangnya, diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi;
  - g) Pasal 252 ayat (2), Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan Perhutanan Sosial, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersangkutan;
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan :
- a) Pasal 366 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat die lkakan dilakukan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;

- b) Pasal 367 huruf p, Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri, meliputi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup;
- c) Pasal 369 ayat (2) huruf e dan ayat (3) :
  - (2) huruf e, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, membayar PNBP Kompensasi, dan melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS, diantaranya untuk infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbangun yang bersifat non komersial;
  - (3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan;
- d) Pasal 390 ayat (3) dan ayat (4) :
  - (3) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, jangka waktu penyelesaian Tata Batas dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan;
  - (4) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu yang ditentukan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku;
- e) Pasal 392 ayat (1) dan ayat (2), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan Komitmen, dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan Komitmen dan kegiatan lainnya, yaitu membuat kegiatan persiapan, diantaranya pembangunan direksi kit

- (basecamp sementara); pengukuran sarana dan prasarana; sarana penunjang keselamatan umum; penanganan bencana alam; dan sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat;
- f) Pasal 395 ayat (1) dan (2), Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 sampai dengan Pasal 391 dan Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g) Pasal 396 ayat (1), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen dengan dilampiri dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 dan Pasal 390 dan mengajukan permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur
  - h) Pasal 397 ayat (1) huruf a dan ayat (2) :
    - (1) huruf a, berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas pemenuhan komitmen yang disampaikan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Keputusan tentang Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila seluruh komitmen telah terpenuhi dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri telah menetapkan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku efektif dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat langsung menjalankan kegiatan usaha
  - i) Pasal 399 ayat (5), Pembayaran PSDH/DR, PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil Rehabilitasi atau biaya investasi pengelolaan pemanfaatan hutan kepada

pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam Areal Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;

- j) Pasal 400 ayat (1) dan ayat (2) :
- (1) Penggantian biaya investasi dibayarkan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pengelola hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan kesepakatan paling lama 1 (satu) tahun;
  - (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan nilai penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan batas areal penggunaan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Lestari menetapkan nilai penggantian biaya investasi;
- k) Pasal 406 ayat (5) huruf f, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan yang tidak memerlukan izin di bidangnya;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi :
- a) Pasal 28 huruf j dan Pasal 29 ayat (1), Penggantian biaya investasi sebagai akibat adanya persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup pada sebagian areal kerja pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH dilaksanakan dengan prinsip kelestarian Hutan, keberlanjutan usaha, keadilan, kelayakan/kepatutan, transparansi, dan bertanggung gugat dan besarnya nilai penggantian biaya investasi ditetapkan Direktur Jenderal;

- b) Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyampaikan permohonan penetapan besarnya nilai penggantian biaya investasi kepada Direktur Jenderal dan pihak terkait dan permohonan penghitungan penggantian biaya investasi diajukan setelah terbitnya penetapan batas areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - c) Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan besarnya nilai penggantian biaya investasi setelah menerima hasil kajian dari tim dan penetapan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat kedua belah pihak;
  - d) Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyelesaikan pembayaran penggantian biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan nilai penggantian biaya investasi dan dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan, Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata lingkungan, mengenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun seluas ± 9,97 Ha (sembilan dan sembilan puluh tujuh perseratus hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5050/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria/ TORA (Revisi V);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1//2023 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VIII);

Memperhatikan :

1. Dokumen UKL-UPL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
2. Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumatera Utara Nomor 188.45/784/
3. 7.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atas Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun;

4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara a.n.Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/404 tanggal 7 Mei 2021 hal Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah a.n. Bupati Simalungun;
5. Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Bupati Simalungun Nomor 050/21221/7.3/2022 tanggal 11 November 2022;
6. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Bupati Simalungun Nomor Nomor 050/21220/7.3/2022 tanggal 11 November 2022;
7. Kronologis dan Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah pada Kawasan Hutan Produksi Tetap a.n. Pemerintah Kabupaten Simalungun di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 9,97 Ha, Lampiran surat Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.124/PKTL/REN/PLA.0/2/2023 tanggal 9 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELUAS ± 9,97 HA (SEMBILAN DAN SEMBILAN PULUH TUJUH PERSERATUS HEKTARE) PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun seluas ± 9,97 Ha (sembilan dan sembilan puluh tujuh perseratus hektare) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah untuk Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- KETIGA : Setelah mendapat Penetapan Batas Areal Kerja, Pemerintah Kabupaten Simalungun berhak:
- a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang

- berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang digunakan;
  - b. memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana untuk Kegiatan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dalam kawasan hutan yang digunakan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dieksekusi dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT
- : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Simalungun wajib:

    - a. menyelesaikan tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan;
    - b. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelolaan/pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam bentuk Akta Notariil, dalam hal ini kepada KPH Wilayah II Pematang Siantar Unit XII Sumatera Utara.
- KELIMA
- : Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM
- : Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan dengan ketentuan :

    - a. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyampaikan permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
    - b. permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud Amar KEEMPAT
- KETUJUH
- : Setelah mendapat Penetapan Batas Areal Kerja, Pemerintah Kabupaten Simalungun wajib :

    - a. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi, revegetasi dan/atau reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan penanaman pohon tanaman kayu dengan jenis unggulan setempat di kiri kanan atau sekeliling dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan;
- c. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
- d. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
- f. mengganti biaya investasi pengelolaan hutan/pemanfaatan hutan kepada pengelola kawasan hutan/pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pemeliharaan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- h. melaksanakan perlindungan hutan atas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit meliputi kegiatan :
  - h.1. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
  - h.2. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam;
  - h.3. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
  - h.4. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan yang terdekat;
  - h.5. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan;
- i. melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berupa antara lain:
  - i.1. memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
  - i.2. menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam organisasi kelompok – kelompok MPA;
  - i.3. menyiapkan sarpras (sarana dan prasarana) pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi organisasi kelompok MPA;
  - i.4. melakukan perencanaan, dan menyelenggarakan upaya pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;

- i.5. melakukan koordinasi kerja dalam perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- j. melaksanakan perlindungan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi khususnya jenis satwa liar endemik, langka dan dilindungi lainnya pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP perlindungan satwa liar, diantaranya dengan :
  - j.1. membantu pengayaan konservasi jenis-jenis flora dan fauna endemik, langka dan dilindungi yang dijumpai di kawasan ini oleh instansi pemerintah daerah setempat, sebagai bagian dari program pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  - j.2. melakukan kerjasama/konsultasi dengan instansi /institusi terkait dalam mendukung upaya rehabilitasi flora dan fauna;
  - j.3. melakukan inventarisasi satwa;
  - j.4. memasang papan informasi mengenai pentingnya kelestarian hutan dan larangan menebang pohon, membakar dan larangan perburuan terhadap satwa liar pada lokasi strategis yang mudah dibaca;
  - j.5. menjaga kawasan lindung (sempadan sungai, danau, sumber mata air dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dalam hal areal penggunaan kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan :
  - k.1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;
  - k.2. Kepala Dinas Provinsi atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung;
  - k.3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH;
- l. memberikan kemudahan bagi aparat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- n. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

- o. melakukan kegiatan persiapan penggunaan kawasan hutan secara bertahap untuk menjaga penurunan emisi karbon sampai dengan 0 % (nol persen) sesuai rencana tahun 2030;
- p. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- q. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara *online* dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai Penggunaan Kawasan Hutan yang dipergunakan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumun.

- KEDELAPAN** : Pemerintah Kabupaten Simalungun dilarang :
- a. memindah tanggalkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. menjaminkan atau mengagunkan areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
  - c. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dikecualikan untuk kegiatan penyelesaian pemenuhan Komitmen dan persiapan berupa membuat kegiatan persiapan, diantaranya pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara); pengukuran sarana dan prasarana; dan penyusunan dokumen lingkungan, dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan belum memiliki dokumen lingkungan;
  - d. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Pemerintah Kabupaten Simalungun wajib menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- KESEPULUH** : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang persetujuan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, apabila pemegang persetujuan tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

- KESEBELAS : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ini berlaku dan melekat sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan;
- KEDUA BELAS : Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebelum berakhirnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- KETIGA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama selama 20 (dua puluh) tahun, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Direktur Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
13. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
14. Bupati Simalungun;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun;;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan;
20. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan;
21. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumun;
22. Kepala KPH Wilayah II Pematang Siantar Unit XII Sumatera Utara;





**PETA**  
PERSETUJUAN PENGUNJUAN KAWASAN HUTAN  
UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH  
**a.n. PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP  
DI KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA

Luas : ± 9,97 Ha  
Skala 1:50.000

U

0 1 2 4 6 8 10 Cm  
0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Km

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.167/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



KETERANGAN


- Areal Perseutujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah a.n. Pemerintah Kabupaten Simalungun, seluas ± 9,97 Ha
- Batas Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) a.n. PT Toba Pulp Lestari Tbk
- Sungai dan anak sungai
- Jalan
- HL Hutan Lindung
- HP Hutan Produksi Tetap

DASAR

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 19;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perbaikan Peruntukan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.579/Menlhk/II/2014 tanggal 24 Juni 2014;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5609/MENLHK/PKTU/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
- Surat Kepala Dinas Penerapan Modal dan Pelayanan Perusahaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara a.n. Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/404 tanggal 7 Mei 2021;
- Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumatera Utara Nomor 188/45/7447.2/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- Surat Bupati Simalungun Nomor 0902/1223/7.1/2022 tanggal 11 November 2022.

SUMBER

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000;
- Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menlhk/II/2014 tanggal 24 Juni 2014);
- Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.5609/MENLHK/PKTU/KUH/PLA.2/10/2021;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.522/404 tanggal 7 Mei 2021;
- Peta Lampiran Surat Kepala Dinas Penerapan Modal dan Pelayanan Perusahaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara a.n. Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/404 tanggal 7 Mei 2021;
- Surat Bupati Simalungun Nomor 0902/1223/7.1/2022 tanggal 11 November 2022.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA